

DELIK HUKUM

Meski Berusaha Kabur, Pria Pemilik Sabu di Sumbawa Barat ini Akhirnya Berhasil Ditangkap

Syafruddin Adi - SUMBAWABARAT.DELIKHUKUM.ID

Oct 8, 2024 - 09:58



Sumbawa Barat NTB - Lagi - lagi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat berhasil meringkus pengedar Narkotika jenis sabu di sebuah rumah berlokasi di Kel. Arken Kec. Taliwang, Kamis 3 Oktober 2024 lalu.

Meski terduga sempat berusaha kabur melarikan diri saat Tim opsnal melakukan

penyelidikan di rumah terduga, namun berkat kepiawaian Tim opsnel dalam mengejar pelaku kejahatan, pelaku akhirnya berhasil diamankan.

Pengungkapan terhadap pengedar narkoba jenis sabu oleh Tim Opsnel tersebut dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Iptu I. Made Mas Mahayuna, S.H., M.H dan berhasil mengamankan seorang laki - laki (HD) alias C, 36 th, alamat Kel. Arken Taliwang.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasi Humas Iptu Zainal Abidin menjelaskan kepada awak media bahwa pengungkapan kasus Narkoba kali ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada indikasi peredaran narkoba di sekitar lingkungan Tiang Nam selanjutnya ditindak lanjuti pendalaman oleh Tim Opsnel Sat Resnarkoba, alhasil pada hari Kamis, 3 Oktober 2021 sekitar pukul 23.10 wita saat Tim mau mendekati rumah terduga (HD) alias C tiba - tiba (HD) alias (C) melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran oleh Tim Opsnel akhirnya (HD) alias (C) dapat diamankan dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas satu poket kecil.

Lanjut Kasi Humas, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa (HD) alias (C) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ia beli dari (R) yang beralamat di kelurahan Sampir, selain dikonsumsi sendiri narkoba yang ia beli juga diedarkan dengan cara mengemas ulang menjadi kemasan poket kecil.

Menindak lanjuti keterangan terduga pelaku (HD) alias (C) Tim Opsnel langsung melakukan pengembangan penyelidikan terhadap (R) namun yang bersangkutan tidak ada di tempat dan kini masih dalam pengejaran.

Barang Bukti yang berhasil diamankan dari tangan terduga pelaku (HD), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba yang diduga jenis sabu, seperangkat alat yang diduga untuk konsumsi sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, Uang tunai sebanyak Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta Narkoba jenis sabu seberat 1,04 gram.

" Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sumbawa Barat yang aktif dalam memberikan informasi terhadap penyalahgunaan narkoba baik pengguna maupun pengedar, hal ini merupakan suport dari masyarakat kepada Polres Sumbawa Barat untuk bersama - sama memerangi kejahatan penyalahgunaan narkoba demi menyelamatkan generasi muda maupun masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba" ujar kasi humas.

Terduga (HD) alias (C) saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan Polres Sumbawa Barat karena telah cukup bukti melanggar pasal 112 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara. (Adb)